



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

A. Data Perusahaan

a. Nama Perusahaan	: Spartan MMA Training Camp
b. Bidang Usaha	: Sasana Olahraga Beladiri
c. Jenis Produk/Jasa	: Pembelajaran Olahraga Beladiri
d. Alamat Perusahaan	: Jl. Jend. Sudirman RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta, 12190
e. No. Telp/HP	: 0822 – 5148 - 3616
f. Alamat E-mail	: efendy.lay09@gmail.com
g. Bank Perusahaan	: Bank Central Asia (BCA)
h. Bentuk Badan Hukum	: Perusahaan Perseorangan
i. Mulai Berdiri	: 2022

B. Biodata Pemilik Usaha

a. Nama	: Efendy
b. Jabatan	: Pemilik
c. Tempat dan Tanggal Lahir	: Singkawang, 9 September 1998
d. Alamat Rumah	: Jl. Sagatani Saumbang, Singkawang Selatan, Kalimantan Barat, 79163
e. No. Telp/HP	: 0822 – 5148 - 3616
f. Alamat E-mail	: efendy.lay09@gmail.com
g. Pendidikan terakhir	: Sarjana Administrasi Bisnis

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1, tentang Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

(Sumber: <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/ukuran-perusahaan-pengertian-jenis-kriteria-dan-indikator.html>)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Bab IV Pasal 6 tentang kriteria usaha mikro dan kriteria usaha kecil, *Spartan MMA Fight Camp* termasuk kedalam kriteria usaha kecil karena aset yang dimiliki lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun kurang dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.